
Orientasi 3

KMKI



Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia
the Indonesian catholic students family in Germany

Daftar Isi

Lahirnya KMKI	3
Logo KMKI	3
Semboyan KMKI	3
Visi KMKI	3
Tujuan KMKI	4
Bentuk KMKI	4
Warga KMKI	4
Anggaran Rumah Tangga KMKI	5
Lampiran I : Hymne KMKI	15
Lampiran II : Struktur KMKI (Orientasi 3)	16

Orientasi 3 KMKI

Orientasi 3 disusun oleh Tim KMKI Future 1999
disahkan di Rapat Pleno KMKI 1999 di Teuschnitz tanggal 29 Desember 1999

Cetakan pertama : 2000
Cetakan kedua : 2004

Orientasi III

LAHIRNYA KMKI

Meskipun masa-masa persiapan yang menjangkau jauh di waktu lampau yang tidak kecil artinya tidak boleh dilupakan, secara nyata dapat ditunjuk jam 00.00 tanggal 1 Januari 1962 sebagai detik kelahiran KMKI. Antara tanggal 26.12.61 sampai 1.1.62 untuk pertama kalinya sejumlah lebih kurang 50 mahasiswa katolik Indonesia dari Austria, Belgia, Jerman, Italia dan Nederland mengadakan pertemuan bersama di Schloß Ising am Chiemsee, Jerman Barat. Dalam pertemuan tersebut telah dicetuskan kebulatan tekad untuk mengadakan kekeluargaan antar mahasiswa katolik Indonesia di Eropa dengan menamakan diri: Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia atau disingkat KMKI. Baik dicatat bahwa kelahiran KMKI ini bukan suatu usaha pengurus IMKI (Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia; berdiri sejak 1951, di Nederland, suatu perhimpunan yang pada saat itu ada dan rela meleburkan diri) dan bukan pula suatu usaha pihak Hirarki baik Indonesia maupun negara Eropa, melainkan suatu inisiatif bersama mahasiswa-mahasiswa kita sendiri yang terpecah di Eropa.

LOGO KMKI



the Indonesian catholic students family in Germany

Logo KMKI terdiri dari kapal yang sedang berlayar dan dinaiki oleh tiga orang, dua laki-laki dan satu perempuan.

Logo ini sumber inspirasinya adalah kapal Petrus di danau Genesareth. Kapal yang sedang berlayar melambangkan gereja dan khusus bagi KMKI juga sebagai lambang perantauan. Unsur kekeluargaan dicerminkan oleh tiga awak kapal yang bekerjasama dan di KMKI diharapkan ada penengah jika ada dua pihak yang bertentangan.

(Sumber: „Dialog Dua Generasi“, Letters Edisi Desember 1997 dan „KMKI Tempo Doeloe“, Buletin Seminar KMKI Pusat Edisi Sulung 1996)

SEMBOYAN

In principiis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas

Dalam soal prinsip: persatuan, dalam hal-hal yang masih terbuka: kebebasan, dalam segala hal: cinta kasih.

VISI KMKI

Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia melalui pengembangan intelektualitas, spiritualitas, dan profesionalitas ingin membentuk manusia Indonesia berkepribadian integral yang menjwai nilai-nilai kemanusiaan, serta secara sadar dan tulus ingin melayani sesama dengan turut mengambil bagian dalam mengusahakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dalam ikatan cinta kasih.

TUJUAN KMKI

Intern

a. Jauh

Pembentukan manusia yang profesional, berwawasan luas, kritis, peka dan senantiasa turut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

b. Dekat

- Terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan keakraban antar warga KMKI, tersalurnya minat warga KMKI dan proses adaptasi warga baru terhadap situasi kehidupan (di Eropa).
- Terselenggaranya pembinaan rohani.
- Terciptanya suatu kondisi yang mendukung proses belajar dan berkembangnya nilai-nilai profesionalitas warga, dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek emosional dan intelektual.

Ekstern

a. Jauh

- Terciptanya kehidupan kemahasiswaan yang peka terhadap masalah kemasyarakatan dan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kontrol sosial dan usaha pemecahannya dengan berpegang pada keadilan dan kebenaran serta memperjuangkan nilai-nilai moral, etika dan kemanusiaan yang universal.
- Partisipasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama berdasarkan semangat dialogis yang terbuka dan saling menghormati.
- Terpeliharanya tradisi keilmiahan dan penghargaan terhadap nilai-nilai intelektualitas dalam lingkup perguruan tinggi dan kemasyarakatan.

b. Dekat

Terjalinnnya hubungan erat dan adanya kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga keilmiahan.

BENTUK KMKI

Dalam usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan visinya, KMKI Jerman mengambil bentuk suatu keluarga terorganisir yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, kekatolikan, dan persaudaraan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

HYMNE KMKI

(lihat Lampiran 1)

WARGA KMKI

Kewargaan KMKI adalah kewargaan terbuka yang mengandung unsur-unsur :

1. Pengakuan diri dan kesadaran penuh untuk senantiasa ikut aktif dalam pencapaian visi/tujuan KMKI
2. Pengakuan warga lain
3. Pendataan diri

Jenis kewargaan KMKI

- warga, bila memenuhi unsur-unsur 1, 2 dan 3.
- simpatisan, bila memenuhi unsur-unsur 1 dan 2.

Kewajiban Warga dan Simpatisan KMKI:

- berpartisipasi aktif dalam kelangsungan hidup KMKI
- memegang teguh visi KMKI
- menjalankan keputusan rapat

Hak Warga:

- mendapat prioritas ikut seminar pusat KMKI
- ikut segala kegiatan KMKI
- meminta pertanggungjawaban Panitia Kerja
- memiliki hak berbicara, memilih dan dipilih

Hak Simpatisan:

- ikut segala kegiatan KMKI
- menjadi warga
- boleh menjabat di PK Rukun, kecuali sebagai Koordinator
- memiliki hak berbicara
- memiliki hak dipilih untuk menjabat di PK Insidental

STRUKTUR KMKI (ORIENTASI 3)

(lihat Lampiran 2)

Anggaran Rumah Tangga KMKI

1. Organ KMKI

- 1.1. Pusat
- 1.2. Regio
- 1.3. Rukun
- 1.4. Kontaktadresse
- 1.5. Komisi Pengawas dan Pemeriksa (Pusat & Regio)

2. Panitia Kerja

- 2.1. Panitia Kerja Pusat
- 2.2. Panitia Kerja Regio
- 2.3. Panitia Kerja Rukun
- 2.4. Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat

3. Rapat-Rapat

- 3.1. Rapat Pleno Pusat
- 3.2. Rapat PK Pusat
- 3.3. Rapat Pleno Regio
- 3.4. Rapat PK Regio
- 3.5. Rapat Rukun
- 3.6. Rapat PK Rukun
- 3.7. Rapat Pleno Luar Biasa

4. Hal-hal Spesifik I

- 4.1. Iuran Warga
- 4.2. Tim Ad Hoc

4.3. Perubahan Orientasi

4.4. Pembubaran KMKI

5. Hal-hal Spesifik II

5.1. Retret

5.2. Aksi Sosial KMKI

I. Organ KMKI

1.1. Pusat

adalah organ KMKI yang berkedudukan di Pusat. Wujud konkret organ ini diwakili oleh Panitia Kerja Pusat.

1.2. Regio

adalah satu badan KMKI yang mempunyai otonomi sendiri untuk membuat kebijaksanaan/mengurus kehidupan KMKI di wilayahnya yang pembagiannya berdasarkan letak geografis tertentu.

- ***Pendirian***

Beberapa rukun KMKI yang letaknya secara geografis berdekatan dan atau dengan didasari oleh kebutuhan/alasan yang kuat bisa mendirikan sebuah regio dengan sepengetahuan PK Pusat dan mendapat pengakuan/ pengesahan dari KMKI di Rapat Pleno Pusat.

- ***Pembubaran***

Suatu regio dibubarkan/tidak diakui oleh Pleno Pusat, jika di satu regio terjadi pelencengan visi atau pelanggaran prinsip-prinsip mendasar yang dianut oleh KMKI. Dengan didasari alasan yang kuat, suatu regio dapat mengajukan pembekuan regionya untuk sementara waktu.

1.3. Rukun

adalah organ KMKI yang berkedudukan di satu atau beberapa kota yang berdekatan.

- ***Pendirian***

Beberapa warga KMKI yang bertempat tinggal baik di satu kota maupun di beberapa kota yang letaknya secara geografis berdekatan dan dengan didasari oleh kebutuhan/alasan yang kuat bisa mendirikan sebuah rukun dengan sepengetahuan PK Regio dan mendapat pengakuan/ pengesahan dari KMKI di Rapat Pleno Regio.

- ***Pembubaran***

Suatu rukun dibubarkan/tidak diakui oleh Pleno Regio, jika di satu Rukun terjadi pelencengan visi atau pelanggaran prinsip-prinsip mendasar yang dianut oleh KMKI. Dengan didasari alasan yang kuat, suatu Rukun dapat mengajukan pembekuan Rukunnya untuk sementara waktu.

1.4. Kontaktadresse

adalah warga KMKI yang berkedudukan di kota tertentu dan belum dapat atau belum ingin mendirikan sebuah Rukun.

Kontakadresse tidak memiliki Panitia Kerja. Bila di sebuah Kontakadresse terdapat lebih dari satu Warga KMKI, maka para warga tersebut memilih salah satu dari mereka sebagai alamat korespondensi dan mendaftarkan ke Regio setempat.

Semua warga Kontakadresse mencatatkan dirinya di Regio setempat, baik secara langsung maupun melalui warga yang terpilih sebagai alamat korespondensi.

1.5. Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat

Wewenang dan Tugas:

- memeriksa dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan Panitia Kerja Pusat
- berhak untuk memanggil diadakannya Rapat Pleno Luar Biasa
- memberikan laporan kerja sebelum laporan pertanggung-jawaban Panitia Kerja Pusat
- bertanggung jawab kepada Pleno Pusat

Susunan

Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat terdiri dari koordinator Regio dan Pamong Rohani Pusat.

Masa Kepengurusan

Komisi Pengawas dan Pemeriksa dipilih di Rapat Pleno dan bertugas selama satu tahun. Sebelum pertanggungjawaban Panitia Kerja, Komisi ini memberikan laporan kerjanya.

II. Panitia Kerja

2.1. Panitia Kerja Pusat

- ***ESENSI PK Pusat***

Secara umum PK Pusat adalah pengurus harian KMKI se-Jerman dan wakil/representan KMKI dalam kegiatan ekstern dan secara khusus PK Pusat bertanggung jawab untuk menjaga dan mengusahakan pencapaian visi KMKI.

- ***Susunan PK Pusat***

PK Pusat terdiri dari:

1. Koordinator

Koordinator selain bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KMKI, mengusahakan, serta mengkoordinasikan kegiatan interregional; juga membina hubungan baik dengan pihak luar KMKI.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab atas urusan administratif KMKI dan dengan kerjasama dengan pengurus regional berfungsi sebagai pusat pendataan.

3. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab atas urusan keuangan KMKI, dari tahap pengusahaan sumbangan finansial yang dibutuhkan untuk kegiatan KMKI sampai tahap pertanggungjawaban penggunaannya.

4. Urusan Seminar

Urusan Seminar bertanggung atas penyelenggaraan seminar di KMKI, dari tahap persiapan - baik tematik maupun teknis - sampai pada pelaporannya.

5. Urusan Publikasi

Urusan Publikasi bertanggung jawab atas penerbitan informasi (baik cetak maupun via internet) dan juga atas forum komunikasi bagi para warga.

6. Pamong Rohani

Pamong Rohani memperhatikan pembinaan rohani di KMKI, baik secara langsung maupun dalam bentuk dorongan peran awam.

Deskripsi tugas PK Pusat yang lebih detail dijabarkan di Panduan Program Kerja PK Pusat.

- **Pembentukan**

Tiap PK KMKI Pusat dibentuk/dipilih oleh Pleno pada Rapat Pleno Pusat sewaktu seminar KMKI Pusat di akhir tahun.

PK Pusat dipilih untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun.

Seorang warga boleh menempati jabatan yang sama maksimal dua tahun.

Adapun prosedur pemilihannya sebagai berikut:

1. Pencalonan diri
2. Pencalonan Regio / PK Pusat demisioner
3. Kesiadaan calon
4. Restu dari Regio asal calon
5. Kampanye (motivasi dan pengenalan program kerja)
6. Pemilihan

Daftar PK KMKI yang baru disebarkan kepada PK Regio selambat-lambatnya sebulan setelah pembentukan.

- **Pengunduran Diri**

Jika tak dapat dihindari dan dengan persetujuan anggota PK Pusat lainnya, seorang anggota PK Pusat bisa mengundurkan diri. PK Pusat dengan memperhatikan prosedur pemilihan PK Pusat (versi tertulis) bertanggung jawab untuk mencari penggantinya. Selama pengganti belum ditemukan, posisi itu dikerjakan oleh PK yang ada.

Pengesahan dilakukan di Rapat Pleno Pusat atau bila tidak memungkinkan, pengesahan bisa dilakukan secara tertulis dengan persetujuan tiap regio.

- **Pertanggungjawaban**

PK Pusat bertanggungjawab kepada Pleno yang telah memberikan mandat kepadanya.

Pertanggungjawaban ini disebarluaskan dalam bentuk tertulis ke semua Regio.

2.2. Panitia Kerja Regio

- **Esensi**

PK Regio adalah pengurus harian Regio sekaligus wakil resmi KMKI di Regio tersebut, yang bertugas mengadakan kegiatan regional, umpamanya Seminar Regio.

- **Susunan**

Susunan PK Regio diserahkan kepada kebijaksanaan dan sangat tergantung kepada kebutuhan/keadaan Regio yang bersangkutan. Paling sedikit PK Regio terdiri dari Koordinator, Bendahara, Sekretaris dan Urusan Seminar*. Dalam setiap kepengurusan diusahakan adanya Pamong Rohani.

* *Urusan Seminar di Regio Berlin ditangani oleh Tim Persiapan Seminar dan PK Seminar.*

- **Pembentukan**

PK Regio dibentuk/dipilih di Rapat Pleno Regio oleh Warga Regio yang bersangkutan, baik secara langsung (di Regio Berlin) atau melalui perwakilan warga.

PK Regio dipilih untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun.

Prosedur pemilihan PK Regio:

1. Pencalonan diri
2. Pencalonan orang lain
3. Kesiediaan calon
4. Restu dari Rukun asal calon
5. Kampanye (paling tidak pengungkapan motivasi)
6. Pemilihan

Daftar PK Regio yang baru disebarkan kepada PK Rukun, PK Regio lainnya, dan PK Pusat selambat-lambatnya sebulan setelah pembentukan.

- **Pertanggungjawaban**

PK Regio memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya di Rapat Pleno Regio.

Pertanggungjawaban disebarluaskan ke semua PK Rukun regio tersebut dalam bentuk tertulis.

2.3. Panitia Kerja Rukun

- **Esensi**

PK Rukun adalah pengurus harian Rukun sekaligus wakil resmi KMKI di Rukun tersebut, yang bertugas mengadakan kegiatan di Rukun yang bersangkutan.

- **Susunan**

Susunan PK Rukun diserahkan kepada kebijaksanaan dan sangat tergantung kepada kebutuhan/keadaan Rukun yang bersangkutan. Paling sedikit PK Rukun terdiri dari Koordinator, Bendahara dan Sekretaris.

- **Pembentukan**

PK Rukun dibentuk/dipilih di Rapat Rukun oleh Warga Rukun yang bersangkutan secara langsung.

Prosedur pemilihan PK Rukun:

1. Pencalonan diri
2. Pencalonan orang lain
3. Kesiediaan calon
4. Kampanye (paling tidak pengungkapan motivasi)
5. Pemilihan

- **Pertanggungjawaban**

PK Rukun memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya di Rapat Rukun.

Pertanggungjawaban disimpan di arsip rukun setempat dalam bentuk tertulis.

III. Rapat-Rapat

Demi terjalannya kerja sama yang baik antara Panitia Kerja dan Warga, maka diselenggarakan Rapat-Rapat KMKI sesuai dengan tingkatannya, yaitu : Rapat Pleno Pusat, Rapat PK Pusat, Rapat Pleno Regio, Rapat PK Regio, Rapat Rukun, Rapat PK Rukun, dan Rapat Pleno Luar Biasa.

3.1. Rapat Pleno Pusat

- **Esensi**

Rapat Pleno Pusat adalah perangkat/badan tertinggi KMKI di mana keputusan-keputusan penting, terutama yang menyangkut KMKI keseluruhan, baik dalam hal intern maupun ekstern, diambil. Keputusan Rapat Pleno Pusat mengikat seluruh warga KMKI.

- **Frekuensi**

Rapat Pleno Pusat diselenggarakan dua kali setahun oleh PK Pusat, yaitu pada pertengahan tahun dan pada Seminar Pusat KMKI di tiap penghujung tahun. Untuk hal-hal penting yang mendesak bisa diadakan Rapat Pleno Pusat Luar Biasa.

- **Anggota Resmi Rapat Pleno Pusat**

Anggota Resmi Rapat Pleno Pusat terdiri dari keseluruhan PK Pusat dan tiga wakil dari tiap Regio. Satu anggota resmi Rapat Pleno Pusat hanya boleh memegang satu suara.

Komposisi Suara di Rapat Pleno Pusat:

1. Setiap Regio memiliki 3 suara. Satu wakil Regio hanya boleh memegang 1 (satu) suara.
2. Setiap anggota PK Pusat memiliki satu suara. Satu anggota PK Pusat hanya boleh memegang satu suara.
3. Pamong Rohani memiliki satu suara.
4. Regio yang tidak hadir suaranya dinyatakan hangus kecuali untuk hal-hal tertentu yang sudah dibicarakan di regio, dalam hal ini regio masih bisa memberikan suaranya per surat resmi.

- **Undangan Rapat Pleno Pusat**

PK Pusat menyebarkan undangan rapat pleno, lengkap beserta agenda rapat, selambat-lambatnya tiga minggu sebelum rapat dilaksanakan.

- **Hak Suara dan Pengambilan Keputusan**

Hanya anggota resmi yang berhak memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan di RPP. Keputusan diambil secara mufakat atau jika tidak memungkinkan akan dipakai sistem pengambilan keputusan suara terbanyak absolut, dengan perincian/peraturan khusus sebagai berikut:

- Untuk hal ekstern paling sedikit tiga dari empat regio KMKI menyatakan persetujuannya.
- Untuk hal intern paling sedikit tiga dari empat regio KMKI hadir dan memberikan suaranya.

Khusus dalam hal pemilihan PK Pusat: tiap anggota PK Pusat demisioner berhak memberikan suaranya, kecuali untuk kedudukan di mana dia sendiri dicalonkan. Dalam hal ini suara anggota PK demisioner tersebut dinyatakan hangus.

- **Dokumentasi**

- Ratifikasi Notulen Rapat Pleno Pusat
Notulen Rapat Pleno Pusat disebarikan oleh Sekretaris - PK KMKI Pusat pada masa RPP itu dilaksanakan - ke seluruh Regio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Pleno Pusat tersebut berakhir. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya Regio mengirimkan koreksi - jika ada/perlu - atau persetujuannya kepada Sekretaris yang bersangkutan untuk disahkan.
- Dokumentasi Keputusan RPP (Rapat Pleno Pusat)
Setiap keputusan RPP dicatat dalam satu Daftar Keputusan. Keputusan-keputusan ini berlaku sebelum diganti/dianulir/ dicabut.

3.2. Rapat PK Pusat

PK Pusat mengadakan rapat intern di awal tahun untuk penyusunan program kerja selama setahun. Hal-hal lain yang berhubungan dengan rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Pusat yang bersangkutan.

Keputusan yang diambil dalam rapat PK Pusat disebarakan ke regio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat berakhir.

3.3. Rapat Pleno Regio

- **Esensi**

Rapat Pleno Regio adalah forum tertinggi regio, di mana keputusan-keputusan penting, baik dalam hal intern maupun hal ekstern, diambil. Keputusan Rapat Pleno Regio mengikat warga KMKI Regio tersebut.

Keputusan Rapat Pleno Regio tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno Pusat.

- **Frekuensi**

Rapat Pleno Regio diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setahun oleh PK Regio.

- **Anggota Resmi Rapat Pleno Regio**

Anggota Resmi Rapat Pleno Regio terdiri dari keseluruhan PK Regio, wakil-wakil dari tiap Rukun dan wakil-wakil dari Kontaktadresse.

Satu orang anggota resmi Rapat Pleno Regio hanya boleh memegang satu suara.

Komposisi suara di Rapat Pleno Regio:

1. Setiap Rukun memiliki 3 (tiga) suara. Satu Wakil Rukun hanya boleh memegang 1 (satu) suara.
2. Setiap anggota PK Regio memiliki 1 (satu) suara. Satu anggota PK Regio hanya boleh memegang 1 (satu) suara.
3. Para Kontaktadresse yang hadir menggabungkan diri menjadi satu dan memiliki maksimal 3 (tiga) suara. Satu wakil dari Kontaktadresse hanya boleh memegang 1 (satu) suara.
4. Khusus untuk Regio Berlin: setiap warga yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan Rapat Pleno Regio Berlin yang sah dihadiri oleh minimal 2/3 anggota PK dan 7 orang warga bukan PK.

- **Undangan Rapat Pleno Regio**

PK Regio menyebarkan undangan rapat pleno, lengkap beserta agenda rapat, selambat-lambatnya dua minggu sebelum rapat dilaksanakan.

- **Hak Suara dan Pengambilan Keputusan**

Hanya anggota resmi yang berhak memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan di Rapat Pleno Regio. Keputusan diambil secara mufakat atau jika tidak memungkinkan akan dipakai sistem pengambilan keputusan suara terbanyak absolut, dengan perincian/peraturan khusus sebagai berikut:

Untuk hal ekstern paling sedikit 2/3 suara menyatakan persetujuannya.

Untuk hal intern paling sedikit setengah dari jumlah suara keseluruhan hadir dan memberikan suaranya.

Khusus dalam hal pemilihan PK Regio: tiap anggota PK Regio demisioner berhak memberikan suaranya, kecuali untuk kedudukan di mana dia sendiri dicalonkan. Dalam hal ini suara anggota PK demisioner tersebut dinyatakan hangus.

- **Ratifikasi Notulen**

Notulen Rapat Pleno Regio disebarakan oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Pleno Regio tersebut berakhir. Setelah dikoreksi (bila ada/perlu) notulen disahkan oleh Sekretaris.

3.4. Rapat PK Regio

Rapat PK Regio adalah rapat intern PK Regio untuk membicarakan program kepengurusan atau untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan PK Regio.

Hal-hal lain yang berhubungan rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Regio yang bersangkutan.

3.5. Rapat Rukun

- ***ESENSI***

Rapat Rukun adalah rapat yang diadakan di tingkat Rukun, di mana keputusan-keputusan penting, baik dalam hal intern maupun hal ekstern, diambil. Keputusan Rapat Rukun mengikat warga KMKI Rukun tersebut.

Keputusan Rapat Rukun tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno Pusat dan Rapat Pleno Regio setempat.

- ***FREKUENSI***

Rapat Rukun diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setahun oleh PK Rukun.

- ***ANGGOTA RESMI RAPAT RUKUN***

Anggota Resmi Rapat Rukun adalah seluruh Warga KMKI yang terdaftar di Rukun tersebut.

Satu orang anggota resmi Rapat Rukun hanya boleh memegang satu suara.

- ***HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN***

Hanya anggota resmi yang berhak memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan di Rapat Rukun. Keputusan diambil secara mufakat atau jika tidak memungkinkan akan dipakai sistem pengambilan keputusan suara terbanyak absolut, dengan perincian/peraturan khusus sebagai berikut:

Untuk hal ekstern paling sedikit setengah dari jumlah suara keseluruhan hadir dan memberikan suaranya.

Untuk hal intern paling sedikit setengah dari jumlah suara yang hadir menyatakan persetujuannya.

- ***RATIFIKASI NOTULEN***

Notulen Rapat Rukun disebarakan seluas mungkin kepada Warga Rukun setempat oleh Sekretaris. Setelah dikoreksi (bila ada/perlu) notulen disahkan oleh Sekretaris. Batas waktu keseluruhan untuk proses ratifikasi ini paling lama 1 (satu) bulan.

3.6. Rapat PK Rukun

Rapat PK Rukun adalah rapat intern PK Rukun untuk membicarakan program kepengurusan atau untuk membicarakan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hal-hal lain yang berhubungan rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Rukun yang bersangkutan.

3.7. Rapat Pleno Luar Biasa (Pusat dan Regio)

Rapat Pleno Pusat Luar Biasa bisa dipanggil oleh PK Pusat atau oleh Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat atau dipanggil atas inisiatif dari satu Regio. Panggilan atas inisiatif dari satu Regio harus dengan mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah jumlah Regio yang ada. Hasil-hasil keputusan yang diambil di rapat ini sama tingginya dengan hasil keputusan di Rapat Pleno Pusat.

Rapat Pleno Regio Luar Biasa bisa dipanggil oleh PK Regio atau dipanggil atas inisiatif dari satu Rukun. Panggilan atas inisiatif dari satu Rukun harus dengan mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah jumlah Rukun yang ada. Hasil-hasil keputusan yang diambil di rapat ini sama tingginya dengan hasil keputusan di Rapat Pleno Regio.

IV. Hal-hal Spesifik I

4.1. Iuran Warga

Dengan tanpa pemaksaan dan dengan dilandasi alasan kuat untuk penggunaan uang tersebut, bisa ditarik iuran warga.

4.2. Tim Ad Hoc

Tim Ad Hoc (*care taker*) akan dibentuk jika ada (beberapa) posisi penting yang masih kosong, baik dalam kepengurusan KMKI ataupun dalam tim-tim kerja (insidental) lainnya.

Susunan keanggotaan Tim Ad Hoc:

Care taker untuk PK Pusat terdiri dari satu wakil dari tiap regio, semua PK Pusat baru yang ada, dan satu wakil dari PK Pusat lama.

4.3. Perubahan Orientasi

- Perubahan Orientasi hanya dimungkinkan dengan persetujuan semua regio di Rapat Pleno Pusat.
- Keabsahan Orientasi baru diakui bila ada persetujuan semua regio di Rapat Pleno Pusat.

4.4. Pembubaran KMKI

KMKI dapat dibubarkan dengan persetujuan **semua** warga.

V. Hal-hal Spesifik II

5.1. Seminar

Selain untuk sosialisai informasi atau pandangan, seminar juga dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan interaksi sosial, pembinaan kekeluargaan/kekatolikan di KMKI, dan sekaligus merupakan forum di mana masalah intern KMKI dibahas (Forum KMKI dan Rapat Pleno Pusat).

PK Seminar

Susunan PK Seminar sangat tergantung kepada kebutuhan/keadaan tingkat seminar yang diadakan.

Untuk memperlancar pelaksanaan seminar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaporan seminar, diharapkan para PK seminar membaca deskripsi tugas-tugas PK Seminar yang dijabarkan di Pedoman PK Seminar.

5.2. Retret

Sebagai salah satu kegiatan pembinaan kerohanian, KMKI secara khusus menyelenggarakan Retret atau kegiatan kerohanian yang lain, sesuai kebutuhan yang ada.

5.3. Aksi Sosial KMKI

Sebagai bentuk nyata pengejawantahan diakoni, KMKI melalui program-program sosialnya di satu sisi ingin secara konkret membantu sesama yang membutuhkan bantuan, dan di sisi lain ingin menumbuhkembangkan kepekaan sosial warga KMKI.

§§§§

Orientasi 3 KMKI disahkan di Rapat Pleno KMKI 1999
di Teuschnitz, 29 Desember 1999

Lampiran I

HYMNE KMKI

5 5 | 3 3 . 3 2 1 3 2 | 1 . .

K M K I tak kenal rin-ta- ngan
K M K I wa- dah ke- lu- ar- ga
K M K I mi- lik ki- ta se- mua

1 1 | 1 . 6 4 4 5 6 | 5 . .

walau ja- lan pe-nuh ha- la- ngan
tempat ki- ta memu-puk cin- ta
ki- ta pu- puk bi- na ber sa- ma

1 1 | 1 . 6 4 4 5 6 | 5 3 1


kan hi- lang di- lawan ha- ti yang ri- ang
saling ban- tu da-lam persau- da- ra- an
nyala- kan te- rus a- pi per- sau-daraan

5 5 | 3 3 . 3 2 1 3 2 | 1 . .

K M K I tak kenal rin-ta- ngan
K M K I wa- dah ke- lu- ar- ga
K M K I mi- lik ki- ta se- mua

Lampiran II

STRUKTUR KMKI (ORIENTASI 3)



KETERANGAN :

- > Garis perwakilan
- Garis koordinasi
- > Garis tanggung jawab
- - - -> Garis kontrol
- KPP Komisi Pengawas dan Pemeriksa
- K.A. Kontaktadressen